



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.03/ MEN/2010
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu mengatur tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan;

b. bahwa untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

3. Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk jenis ikan yang dilindungi secara terbatas berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode waktu tertentu, dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (*derivat*).
4. Populasi adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara dinamis sesuai kondisi habitat beserta lingkungannya.
5. Otoritas keilmuan (*scientific authority*) adalah lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada otoritas pengelola (*management authority*) mengenai konservasi sumber daya ikan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan termasuk dalam rangka pelaksanaan CITES.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 2

Penetapan status perlindungan jenis ikan bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

BAB II KRITERIA STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

Pasal 3

Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. terancam punah;
- b. langka;
- c. daerah penyebaran terbatas (*endemik*);
- d. terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
- e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 4

- (1) Kriteria terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan kondisi populasi jenis ikan tertentu yang mengalami ancaman kepunahan akibat faktor alami dan/atau aktivitas manusia.
- (2) Ancaman kepunahan akibat faktor alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. perubahan komponen ekosistem; dan/atau
 - b. bencana alam.
- (3) Ancaman kepunahan akibat aktivitas manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan:
 - a. tangkapan lebih;
 - b. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang merusak;
 - c. masuknya spesies pendatang berupa predator, kompetitor dan pembawa penyakit; dan/atau
 - d. kerusakan habitat.

Pasal 5

- (1) Kriteria langka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditentukan berdasarkan kondisi jenis ikan tertentu yang populasinya sangat kecil atau kelimpahan stoknya terbatas.
- (2) Populasi sangat kecil atau kelimpahan stok terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicirikan oleh:
 - a. kepadatan populasi kecil atau terbatas pada suatu habitat;
 - b. jangka waktu untuk mencapai tingkat matang seksual pertama sangat lama; dan/atau
 - c. laju pertumbuhan lambat dan berumur panjang.

Pasal 6

- (1) Kriteria daerah penyebaran terbatas (*endemik*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada keadaan jenis ikan tertentu yang hanya memiliki sebaran geografis alami terbatas dan karakteristik ekosistem tertentu.
- (2) Yang dimaksud sebaran geografis alami terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberadaan jenis ikan tertentu yang secara alami hanya terdapat pada lingkungan hidup yang sempit.
- (3) Karakteristik ekosistem tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh sifat bio-ekologi khas yang mengakibatkan biota yang ada di dalamnya harus beradaptasi dan berevolusi membentuk pola hidup khusus sesuai karakteristik lingkungannya.
- (4) Lingkungan hidup yang sempit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sungai, danau, rawa dan laut.

Pasal 7

- (1) Kriteria terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disebabkan berkurangnya jumlah individu jenis ikan pada habitat tertentu dalam jumlah besar dan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Berkurangnya jumlah individu jenis ikan pada habitat tertentu dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan kecenderungan penurunan hasil tangkap per satuan.

Pasal 8

- (1) Kriteria tingkat kemampuan reproduksi yang rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan kondisi rendahnya jumlah individu baru yang dihasilkan.
- (2) Rendahnya jumlah individu baru yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicirikan oleh:
 - a. jumlah sel telur yg dihasilkan per tahun atau per satuan berat ikan (*fekunditas*) yang rendah;
 - b. berpasangan tetap; dan/atau
 - c. jumlah kematian (*mortalitas*) alami tinggi dan jumlah yang hidup sampai dewasa secara alami rendah.

BAB III

TIPE STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

Pasal 9

Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan dalam 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. perlindungan penuh; atau
- b. perlindungan terbatas.

Pasal 10

- (1) Perlindungan penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya.
- (2) Siklus hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. siklus hidup di habitat asli; dan/atau
 - b. siklus hidup di luar habitat asli.
- (3) Bagian-bagian tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk telur, cangkang, dan/atau produk turunannya (*derivat*).

Pasal 11

- (1) Perlindungan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. perlindungan berdasarkan ukuran tertentu;
 - b. perlindungan berdasarkan wilayah sebaran tertentu; dan/atau
 - c. perlindungan berdasarkan periode waktu tertentu.
- (2) Perlindungan berdasarkan ukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan berat dan/atau panjang badan.
- (3) Perlindungan berdasarkan wilayah sebaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan daerah pemijahan, daerah pengasuhan, daerah mencari makan, dan/atau alur ruaya.
- (4) Perlindungan berdasarkan periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan musim pemijahan, musim kemarau, dan/atau musim ruaya.

BAB IV

PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui prosedur:

- a. usulan inisiatif;
- b. verifikasi usulan;
- c. analisis kebijakan;
- d. rekomendasi ilmiah; dan
- e. penetapan status perlindungan jenis ikan.

Bagian Kedua

Usulan Inisiatif

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilengkapi dengan kajian awal dan peta lokasi penyebaran.
- (2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. keadaan umum populasi;
 - b. habitat penyebaran;
 - c. tingkat pengelolaan;
 - d. nilai penting perlindungan; dan
 - e. urgensi perlindungan.
- (3) Peta lokasi penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta sketsa tempat hidup (habitat) jenis ikan yang diusulkan untuk dilindungi.

Bagian Ketiga Verifikasi Usulan Pasal 15

Berdasarkan usulan inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi usulan.

Pasal 16

- (1) Verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 15 dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa potensi populasi, daerah penyebaran, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah.
- (3) Verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kajian literatur;
 - b. survei dan penilaian populasi;
 - c. konsultasi publik; dan
 - d. koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

Kajian literatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, mencakup kegiatan pengumpulan:

- a. data sekunder biologi dan populasi jenis ikan; dan
- b. data keadaan umum daerah penyebaran jenis ikan.

Pasal 18

Survei dan penilaian populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memperoleh:

- a. keadaan umum populasi yang berupa data populasi dan bioekologis jenis ikan;
- b. data daerah penyebaran yang meliputi luasan habitat daerah penyebaran jenis ikan; dan
- c. data sosial ekonomi dan budaya yang meliputi sistem nilai yang ada di masyarakat, tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal, adat istiadat, nilai penting jenis ikan, serta potensi rekreasi dan pariwisata.

Pasal 19

Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memperoleh informasi dan menjangkau aspirasi langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melalui:

- a. tatap muka;
- b. diskusi kelompok terfokus;
- c. kuesioner;
- d. wawancara;
- e. lokakarya/workshop;
- f. komunikasi melalui media massa; dan/atau
- g. komunikasi melalui media elektronik.

Pasal 20

Kegiatan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari instansi/lembaga yang memiliki data dan informasi awal tentang jenis ikan yang akan dilindungi.

Bagian Keempat Analisis Kebijakan Pasal 21

Berdasarkan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Direktur Jenderal melakukan analisis kebijakan.

Pasal 22

- (1) Analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 21 dilakukan terhadap data dan informasi hasil verifikasi usulan.
- (2) Data dan informasi hasil verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi habitat dan populasi di alam;
 - b. tingkat dan cara pemanfaatan;
 - c. kepedulian dan kesadaran masyarakat; dan
 - d. keterkaitan program lintas sektoral.

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melaporkan hasil analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Menteri.
- (2) Laporan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan layak atau tidaknya usulan inisiatif status perlindungan jenis ikan.
- (3) Apabila laporan hasil analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak, Menteri mengajukan permohonan rekomendasi ilmiah kepada Otoritas Keilmuan.

Bagian Kelima Rekomendasi Ilmiah Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Otoritas Keilmuan memberikan rekomendasi ilmiah.
- (2) Rekomendasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama spesies meliputi nama lokal dan nama ilmiah;
 - b. status spesies berdasarkan ketentuan internasional;
 - c. status sebaran;
 - d. ukuran populasi;
 - e. daya reproduksi dan usia hidup;
 - f. kondisi habitat;
 - g. adaptasi ekologis;
 - h. interaksi dengan manusia;
 - i. jenis perlindungan; dan
 - j. saran pengelolaan.

- (3) Rekomendasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan pertimbangan Menteri untuk menetapkan status perlindungan jenis ikan.
- (4) Rekomendasi ilmiah harus diberikan oleh Otoritas Keilmuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.

Bagian Keenam
Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
Pasal 25

- (1) Menteri menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan mempertimbangkan rekomendasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan status perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama spesies meliputi nama lokal dan nama ilmiah; dan
 - b. tipe perlindungan.
- (3) Berdasarkan penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan:
 - a. pengumuman dan sosialisasi status perlindungan jenis ikan kepada publik; dan
 - b. pengelolaan berkelanjutan.

BAB V
PERUBAHAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN

Pasal 26

- (1) Status perlindungan jenis ikan dapat diubah apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis ikan yang bersangkutan tidak lagi termasuk kriteria jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Prosedur perubahan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku *mutatis mutandis* ketentuan prosedur penetapan status perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Selain perlindungan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), perlindungan terbatas dapat ditetapkan berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal yang berlaku di daerah tertentu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan secara terbatas berdasarkan nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai daerah kewenangannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Penetapan status jenis ikan yang telah dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Februari 2010

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

FADEL MUHAMMAD



Supranawa Yusuf